



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR 151/Pid.B/2019/PN Gin

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gianyar yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama yang dilaksanakan dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa

Nama lengkap : **MOHAMMAD HOSEN**

Tempat lahir : Jember

: Gianyar

Umur/Tanggal lahir : 57 tahun / 1 Juli 1962

: 23 tahun / 13 Juli 1995

Jenis kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : *Tetap* Dusun Krajan, Desa Maangaran, Kecamatan Ajung, Kaabupaten Jember, sementara Jalan Bakung, Gaang TirtaLepang Denpasar Timur.

Agama : Islam

Pekerjaan : Swasta

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan

- Penyidik sejak tanggal 11 Juni 2019 sampai dengan tanggal 30 Juni 2019
- Perpanjangan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Gianyar sejak tanggal 1 Juli 2019 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2019
- Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri sejak tanggal 8 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2019.
- Hakim Majelis Pengadilan Negeri Gianyar sejak tanggal tanggal 20 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 18 September 2019
- Perpanjangan ketua Pengadilan Negeri Gianyar sejak tanggal 19 September 2019 sampai dengan tanggal 17 Nopember 2019

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum, walaupun Majelis Hakim telah menyarankan agar terdakwa didampingi Penasehat Hukum,

Halamam 1 Putusan Perkara Pidana Nomor 151/Pid.B/2019/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
namun terdakwa tidak mau menggunakan haknya tersebut dan memilih menghadapi perkara ini dengan sendiri ;

Pengadilan Negeri tersebut,

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gianyar tanggal 20 Agustus 2019 Nomor 151/Pid.B/2019/PN.Gin tentang Penunjukan Hakim Majelis untuk menyidangkan perkara tersebut,

Telah membaca Penetapan Panitera Pengadilan Negeri Gianyar tanggal 20 Agustus 2019 Nomor 151/Pid.B/2019/PN.Gin tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk menyidangkan perkara tersebut,

Telah membaca penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Gianyar tanggal 20 Agustus 2019 Nomor 151/Pid.B/2019/PN.Gin tentang penetapan hari sidang.

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara yang bersangkutan.

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa dipersidangan

Telah Meneliti dan memperhatikan barang bukti. Dipersidangan

Telah mendengar pembacaan tuntutan pidana dari Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor. Reg Perk. PDM 78/Giany/09/2018 tertanggal 15 Agustus 2019, Terdakwa didakwa sebagai berikut ;

DAKWAAN ;

Bahwa terdakwa MOHAMMAD HOSEN, pada hari Senin tanggal 10 Juni 2019 sekira pukul 24.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2019, bertempat di Jalan Bay Pass Prof. Ida Bagus Mantra Banjar Pabean Desa Ketewel Kecamatan Sukawati Kabupaten Gianyar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gianyar, *telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Minggu sekira pukul 23.30 wita terdakwa berangkat dari Denpasar menuju daerah Gianyar menggunakan Sepeda

Halaman 2 Putusan Perkara Pidana Nomor 151/Pid.B/2019/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Motor Honda Vario warna hitam Nomor Polisi DK 5868 AAN, sesampainya di Jalan Bay Pass Prof. Ida Bagus Mantra Banjar Pabean Desa Ketewel Kecamatan Sukawati Kabupaten Gianyar sekira pukul 24.30 wita terdakwa merasa situasi dalam keadaan aman lalu terdakwa berhenti dan berjalan menuju besi pembatas jalan yang terpasang memisahkan antara jalan dengan taman jalan, kemudian terdakwa dengan menggunakan kunci inggris yang telah dipersiapkan membuka satu persatu baut-baut besi pembatas jalan tersebut selanjutnya mengambil lempeng-lempeng besi pembatas jalan dan memasukkannya kedalam kampil beras ukuran 5 kg yang terdakwa bawa, selanjutnya setelah berhasil memasukkan 9 lempeng besi kedalam kampil terdakwa melihat saksi I Ketut Jarna alias jarot dan saksi Milkias Menabu berjalan mendekat dan terdakwa karena merasa takut terdakwa lari menuju arah timur.

- Bahwa terdakwa telah mengambil besi-besi pembatas jalan di Jalan Bay Pass Prof. Ida Bagus Mantra Banjar Pabean Desa Ketewel Kecamatan Sukawati Kabupaten Gianyar sebanyak 15 kali, lalu menjual besi-besi tersebut kepada saksi Selamat Edi Susanto dan saksi Ainur Kumala Dewi.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Pemerintah (Kementrian PU dan Perumahan Rakyat) mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.4.093.100,- (empat juta sembilan puluh tiga ribu seratus rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Jaksa Penuntut umum tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan membenarkannya serta tidak mengajukan eksepsi atau bantahan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi, masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

Saksi 1. I WAYAN SICA

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan sehubungan dengan pencurian.
- Bahwa Kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 10 Juni 2019, sekira pukul 00.30 wita bertempat di Jalan Bay Pass Prof

Halaman 3 Putusan Perkara Pidana Nomor 151/Pid.B/2019/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ida .Bagus Mantra Banjar Pabean Desa Ketewel, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar.

- Bahwa Saksi mengetahui pencurian tersebut dari informasi via telepon I Ketut Jarna Als Jarot sekira pukul 00.44 wita yang menginformasikan bahwa di Jln Bay Pass Prof Ida .Bagus Mantra telah terjadi pencurian besi pembatas Jalan dan pelakunya sedang melarikan diri.
- Bahwa mengetahui informasi tersebut saksi langsung menuju ke Tempat Kejadian bersama dengan teman-teman dan menemukan barang yang berhasil diambil oleh pelaku berupa 9 (sembilan) lempeng besi masing-masing berbentuk hurup U sebanyak 5 (lima) lempeng, berbentuk hurup W sebanyak 4 (empat) lempeng, Baut sebanyak 18 (delapan belas) buah, Mur 21 (dua puluh satu) buah dan Ring sebanyak 7 (tujuh) buah yang terbungkus dalam kampil ukuran 5 KG
- Bahwa tidak jauh dari Tempat kejadian saksi menemukan 1 (satu) unit Spm Honda Vario warna hitam Nopol DK 5868 AAN yang diduga milik pelaku, selanjutnya barang-barang tersebut kami bawa ke Polsek Sukawati.
- Bahwa berdasarkan data Spm Honda vario yang kami amankan di Tempat kejadian lalu kami melakukan penyelidikan sesuai data yang kami peroleh, kemudian kami bersama team berangkat menuju ke wilayah Jalan Bakung Denpasar Timur untuk mencari keberadaan pelaku
- Bahwa setelah saksi menemukan seseorang yang mengaku bernama Mohammad Hosen, kemudian saksi melakukan interogasi, awalnya Mohammad Hosen terkesan berbelit-belit dan tidak mengakui perbuatannya,
- Bahwa selanjutnya Mohammad Hosen saksi ajak ke Kantor untuk dilakukan interogasi secara mendalam, lalu saksi memanggil I Ketut Jarna Als Jarot agar datang ke Kantor dan dari keterangannya mengatakan bahwa orang yang bernama Mohammad Hosen itu yang dilihat melakukan pencurian tersebut.
- Bahwa akhirnya pelaku mengakui kalau dirinya telah melakukan pencurian tersebut yang sudah dilakukannya berulang kali dan barang-barang hasil curiannya tersebut dijual kepada pengepul barang bekas di Denpasar.
- Bahwa selanjutnya saksi bersama rekan-rekan mendatangi tempat pelaku menjual barang-barang hasil pencuriannya di jalan Sekar Jepun Denpasar, dari keterangan pengepul barang-barang bekas atas nama Selamat Edi Susanto dan Ainur Kumala Dewi bahwa benar dirinya pernah membeli barang-barang berupa besi, baut, mur dan ring dari pelaku Mohammad Hosen.

Halaman 4 Putusan Perkara Pidana Nomor 151/Pid.B/2019/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Mohammad Hosen pernah menjual barang-barang yang dicuri tersebut. Selanjutnya semua barang-barang tersebut kami bawa ke Polsek Sukawati untuk kami jadikan barang bukti.

- Bahwa sepengetahuan saksi Mohammad Hosen tidak memiliki ijin untuk mengambil besi besi pembatas jalan yang terpasang di sepanjang jalan Bay Pass Prof. Ida Bagus mantra.

Saksi 2. I KETUT JARNA Alias JAROT,:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan. Dan mengetahui kejadian pencurian tersebut pada hari Senin tanggal 10 Juni 2019, sekira pukul 00.30 wita bertempat di Area Pembatas Jalan, yang beralamat di Jalan Bay Pass Prof Ida Bagus Mantra Banjar Pabean Desa Ketewel, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar.

- Bahwa saat kejadian saksi berada di area tempat kejadian dan saksi sempat mengejar pelaku dan mengamankan 1 (satu) unit SPM Honda Vario warna hitam Nopol DK 5868 AAN yang ditinggal oleh pelaku.

- Bahwa Barang yang telah diambil oleh pelaku adalah berupa beberapa buah besi Pembatas Jalan dan pemilik dari barang tersebut adalah milik Pemerintah.

- Bahwa Sebelum diambil oleh pelaku setahu saksi besi tersebut berada atau dalam keadaan terpasang di Area pembatas Jalan Bay Pass Prof Ida Bagus Mantra Banjar Pabean Desa Ketewel, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar..

- Bahwa saat kejadian saksi melihat pelaku melakukan pencurian tersebut dengan cara melepas baut besi pembatas Jalan dengan menggunakan kunci ingris, setelah pelaku lari saksi melihat beberapa buah baut sudah terkumpul dalam kampil beras 5 KG, beberapa buah besi berserakan disekitar tempat kejadian.

- Bahwa saksi mengetahui pelaku pencurian tersebut adalah seorang laki-laki dan setelah pelaku ditangkap oleh petugas saksi baru mengetahui pelaku bernama Mohammad Hosen.

- Bahwa berawal dari saksi dicari oleh Sdr. Milkias Menabu memberitahukan ada orang di area pembatas Jalan sedang melakukan pencurian besi,

- Bahwa mendapat informasi tersebut saksi langsung bersama Milkias Menabu berlari menuju ke tempat kejadian, sampai didekat tempat kejadian saksi melihat pelaku sedang melepas baut pembatas jalan tersebut, mengetahui kedatangan kami lalu pelaku berlari menuju arah timur dan saksi kehilangan jejak, lalu saksi menghubungi petugas Polsek Sukawati.

Halaman 5 Putusan Perkara Pidana Nomor 151/Pid.B/2019/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa beberapa saat kemudian petugas datang untuk mengamankan barang bukti beberapa buah besi dan baut yang berhasil diambil oleh pelaku serta satu unit SPM Honda Vario untuk dibawa ke Polsek Sukawati.

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 12.00 wita saksi dihubungi oleh petugas agar datang ke Polsek Sukawati untuk memberikan keterangan dan setelah saksi melihat pelaku yang diamankan oleh petugas, benar orang tersebut yang telah saksi amankan dan sempat saksi foto disekitar tempat kejadian.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan.

Saksi 3. AINUR KUMALA DEWI, :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan. pernah membeli besi-besi bekas dari terdakwa. Mohhamad Hosen
- Bahwa jenis barang yang saksi beli dari terdakwa Mohhamad Hosen tersebut adalah berupa besi-besi lempengan.
- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui jika besi-besi yang saksi beli dari terdakwa Mohhamad Hosen adalah merupakan hasil curian.
- Bahwa pekerjaan saksi adalah sebagai pengumpul besi-besi bekas untuk kemudian saksi jual ke Surabaya.
- Bahwa pada saat terdakwa datang kepada saksi untuk menjual besi-besi tersebut menyampaikan bahwa ia bekerja sebagai pemborong.
- Bahwa seingat saksi terdakwa pernah menjual besi-besi bekas kepada saksi sebanyak kurang lebih 3-4 kali.
- Bahwa selain kepada saksi terdakwa juga pernah menjual besi-besi tersebut kepada suami saksi atas nama Selamat Edi Susanto.
- Bahwa saksi membeli barang berupa besi pembatas jalan tersebut dari terdakwa Mohhamad Hosen adalah dengan harga rata rata kurang lebih Rp. 3500.- (tiga ribu lima ratus ribu rupiah) per kilo gram.
- Bahwa saksi membeli besi-besi bekas dari orang lai (pemulung-pemulung) juga dengan harga Rp. 3500.- (tiga ribu lima ratus ribu rupiah) per kilo gram
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan.

Saksi 4. IDA BAGUS PUTU JELADI ST,

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan dan mengetahui kejadian pencurian tersebut dari media masa (FB Humas Polda Bali) dan dari keterangan Petugas Polsek Sukawati yang datang secara langsung menemui saksi di Kantor Satker PJN Wilayah III Prov Bali tempat saksi bekerja.

Halaman 6 Putusan Perkara Pidana Nomor 151/Pid.B/2019/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Saksi menjabat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK 3.2

Prov Bali) yang bertugas melaksanakan preserpasi Jalan dan jembatan sesuai alokasi biaya dalam Diva.

- Bahwa Saksi mengetahui dari informasi Petugas kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 10 Juni 2019, sekira pukul 00.30 wita bertempat di Area Pembatas Jalan, yang beralamat di Jalan Bay Pass Prof Ida .Bagus Mantra Banjar Pabean Desa Ketewel, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar.

- Bahwa Dari barang bukti yang saksi lihat di Polsek Sukawati saksi mengetahui barang yang telah diambil oleh pelaku adalah berupa besi Pembatas Jalan (Gadril) yang berjumlah sebanyak 53 (lima puluh tiga) lempeng besi dalam istilah kita disebut Blok Pos dan N Pos, masing-masing berbentuk hurup U sebanyak 31 (tiga puluh satu) lempeng, berbentuk hurup W sebanyak 22 (dua puluh dua) lempeng, Baut sebanyak 80 (delapan puluh) buah, Mur 82 (dua puluh dua) buah dan Ring sebanyak 26 (dua puluh enam). Pemilik dari barang tersebut adalah milik Pemerintah (Kementrian PU dan Perumahan Rakyat).

- Bahwa Dari barang bukti yang ada dapat kami total kerugian sesuai dengan jumlah barang bukti yang ada yaitu sejumlah Rp 4.093.100 (empat juta sembilan puluh tiga seratus rupiah) dengan astimasi harga pada tahun 2008.

- Bahwa saat ini barang bukti masih dapat dipergunakan (masih berguna) atau masih dapat difungsikan.

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan.

Menimbang bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan.

Menimbang bahwa atas kesempatan yang diberikan Majelis Hakim terdakwa tidak mengajukan **saksi Ade Charga**, (saksi yang meringankan untuk dirinya)

Menimbang, bahwa di depan persidangan, **terdakwa Mohammad Hosen** telah memberikan keterangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat. dan mengerti diperiksa sehubungan dengan telah melakukan tindak pidana pencurian.

- Bahwa pencurian tersebut terdakwa lakukan pada hari Senin tanggal 10 Juni 2019, sekira pukul 00.30 wita bertempat di Jalan Bay Pass Prof Ida Bagus Mantra Banjar Pabean Desa Ketewel, Kecamatan Sukawati, Kabupaaten Gianyar .

Halamam 7 Putusan Perkara Pidana Nomor 151/Pid.B/2019/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa telah kurang lebih 15 kali melakukan pencurian besi-

besi pembatas jalan di sepanjang jalan Bay Pas Prof. Ida Bagus Mantra.

- Bahwa adapun barang yang berhasil terdakwa ambil pada hari Senin tanggal 10 Juni 2019, sekira pukul 00.30 wita adalah 9 (sembilan) lempeng besi masing-masing berbentuk hurup U sebanyak 5 (lima) lempeng, berbentuk hurup W sebanyak 4 (empat) lempeng, Baut sebanyak 18 (delapan belas) buah, Mur 21 (dua puluh satu) buah dan Ring sebanyak 7 (tujuh) buah Mur, Baut dan ring tersebut terdakwa masukkan kedalam kampil beras ukuran 5 KG.

- Bahwa hasil pencurian yang telah terdakwa lakukan sebanyak empat belas kali sebelumnya sudah terdakwa jual kepada Ainur Kumala Dewi dan kepada Selamat Edi Susanto.

- Bahwa pemilik dari barang yang terdakwa ambil tersebut adalah Pemerintah.

- Bahwa terdakwa sebelum mengambil semua barang tersebut tidak ada minta ijin kepada pemiliknya.

- Bahwa pencurian tersebut terdakwa lakukan dengan cara awalnya pada hari Minggu tanggal 09 Juni 2019, sekira pukul 23.30 wita terdakwa berangkat dari tempat tinggal di Wilayah Jalan Bakung Denpasar menuju ke arah Jalan Bay Pass Prof Ida Bagus Mantra dengan menggunakan SPM Honda Vario warna hitam Nopol DK 5868 AAN,

- Bahwa dalam perjalanan terdakwa sambil melihat-lihat situasi selanjutnya hari Senin tanggal 10 Juni 2019, sekira pukul 00.30 wita setelah terdakwa merasa aman karena keadaan sepi SPM Honda vario yang terdakwa kendari terdakwa parkir di pinggir Jalan Bay Pass Prof Ida Bagus Mantra, lalu terdakwa berjalan kaki menuju arah barat sekira 50 (lima puluh) meter menuju lokasi besi-besi pembatas Jalan tersebut, lalu dalam posisi jongkok didalam area pembatas jalan terdakwa membuka satu persatu baut, ring dan mur menggunakan kunci Ingris yang terdakwa bawa, lalu baut, Ring dan Mur tersebut terdakwa masukkan kedalam kampil beras 5 KG yang sudah terdakwa bawa,

- Bahwa ketika terdakwa sedang melakukan pencurian tersebut terdakwa melihat dua orang laki-laki yang tidak terdakwa kenal mendekat ke arah terdakwa, karena takut kemudian terdakwa lari menuju arah timur dan bersembunyi kurang lebih selama tiga jam di pinggir Sungai.

- Bahwa selanjutnya merasa situasi sudah aman terdakwa hendak pulang menuju arah barat dan terdakwa mau mengambil SPM Honda Vario yang terdakwa bawa namun SPM tersebut sudah tidak ada,

- Bahwa kurang lebih pukul 03.30 wita tiba-tiba datang dua orang laki-laki menghampiri terdakwa dan salah satu laki-laki tersebut sempat

Halaman 8 Putusan Perkara Pidana Nomor 151/Pid.B/2019/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanya dan sempat mengambil foto wajah terdakwa, beberapa saat terdakwa diberikan jalan,

- Bahwa terdakwa berjalan kaki menuju arah barat untuk pulang ke rumah di Jalan Bakung Denpasar Timur, sekira pukul 05.00 wita terdakwa sampai di rumah lalu terdakwa tidur, sekira pukul 11.00 terdakwa dicari oleh Petugas untuk diajak ke Kantor Polsek Sukawati.
- Bahwa barang hasil curian yang terdakwa lakukan pada hari Senin tanggal 10 Juni 2019, masih terdakwa tinggalkan di Tempat kejadian karena saat itu terdakwa lari ketika ada dua orang melihat terdakwa.
- Bahwa barang hasil curian sebelumnya tersebut dari tanggal 12 Mei 2019 sampai dengan tanggal 26 Mei 2019 terdakwa jual kepada Ainur Kumala Dewi dan pencurian pada tanggal 27 Mei 2019 berupa Besi sebanyak 44 lempeng, baut 62 buah, Mur 61 buah dan Ring 19 buah terdakwa jual kepada pak Selamat Edi Susanto yang seorang pengepul barang rongsokan di wilayah jalan Sekar Jepun Denpasar seharga Rp 3500 (tiga ribu lima ratus rupiah) per kilo total uang yang terdakwa dapatkan kurang lebih sejumlah Rp 7.000.000 (tujuh juta rupiah) semua uang tersebut terdakwa pakai habis untuk keperluan sehari-hari dan untuk keperluan pulang kampung saat libur lebaran tersebut.
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan.

Menimbang, bahwa selain saksi-saksi tersebut, di persidangan Jaksa Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti berupa

- 1 (satu) unit SPM Honda Vario warna hitam Nopol DK 5868 AAN,
- 1 (satu) buah Helm warna putih bertuliskan Sifino,
- 1 (satu) buah kunci Inggris,
- 1 (satu) pcs baju kaos warna hitam kombinasi merah yang bertuliskan Gatal dan celana panjang kain warna hitam.
- 9 (sembilan) lempeng besi masing-masing berbentuk hurup U sebanyak 5 (lima) lempeng, berbentuk hurup W sebanyak 4 (empat) lempeng,
- Baut sebanyak 18 (delapan belas) buah,
- Mur 21 (dua puluh satu) buah .
- Ring sebanyak 7 (tujuh) buah,
- 1 (satu) buah kampil beras ukuran 5 Kg,
- Besi sebanyak 44 (empat puluh empat) lempeng yang terdiri dari berbentuk hurup U sebanyak 26 (dua puluh enam) lempeng dan berbentuk hurup W sebanyak 18 (delapan belas) lempeng,
- Baut sebanyak 62 (enam puluh dua) buah,
- Mur sebanyak 61 (enam puluh satu) buah,
- Ring sebanyak 19 (sembilan belas) buah,
- 5 (lima) kampil ukuran 22 Kg,
- 1 (satu) buah kampil beras ukuran 5 Kg

Halaman 9 Putusan Perkara Pidana Nomor 151/Pid.B/2019/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim, kemudian diperlihatkan kepada para saksi dan Terdakwa, yang ternyata telah mengenali dan membenarkan barang bukti tersebut sebagai barang yang di pergunakan oleh terdakwa dalam perbuatannya, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini ;

Menimbang bahwa selanjutnya Jaksa Penuntut Umum mengaju kan tuntutan pidana (*requisitoir*) Nomor. Reg. Perk 78 PDM-49/Giany /08/2019 tertanggal 1 Oktober 2018 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut ;

1. Menyatakan terdakwa MOHAMMAD HOSEN terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*pencurian*", sebagaimana diatur pasal 362 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa tersebut selama **1 (satu) tahun dan 7 (tujuh) bulan**, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 9 (sembilan) lempeng besi masing-masing berbentuk hurup U sebanyak 5 (lima) lempeng, berbentuk hurup W sebanyak 4 (empat) lempeng,
 - Baut sebanyak 18 (delapan belas) buah,
 - Mur 21 (dua puluh satu) buah .
 - Ring sebanyak 7 (tujuh) buah,
 - Besi sebanyak 44 (empat puluh empat) lempeng yang terdiri dari berbentuk hurup U sebanyak 26 (dua puluh enam) lempeng dan berbentuk hurup W sebanyak 18 (delapan belas) lempeng,
 - Baut sebanyak 62 (enam puluh dua) buah,
 - Mur sebanyak 61 (enam puluh satu) buah,
 - Ring sebanyak 19 (sembilan belas) buah.

Dikembalikan kepada kementrian PU dan Perumahan Rakyat (Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional VIII Surabaya Satker PJN Wilayah III Provinsi Bali) melalui saksi Ida Bagus Putu Jeladi, ST.

- 1 (satu) unit SPM Honda Vario warna hitam Nopol DK 5868 AAN,
- 1 (satu) buah Helm warna putih bertuliskan Sifino,
- 1 (satu) pcs baju kaos warna hitam kombinasi merah yang bertuliskan Gatal dan celana panjang kain warna hitam.

Dikembalikan kepada terdakwa Mohammad Hosen.

- 1 (satu) buah kunci Inggris.

Halaman 10 Putusan Perkara Pidana Nomor 151/Pid.B/2019/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kampil beras ukuran 22 KG,
- 1 (satu) buah kampil beras ukuran 5 KG,

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang bahwa telah mendengarkan pembelaan terdakwa yang disampaikan secara lisan di depan persidangan pada pokoknya terdakwa memohon keringanan hukuman oleh karena terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi

Menimbang, bahwa atas pembelaan terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan tanggapan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya begitu juga terdakwa tetap pada pembelaannya, semula;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian pertimbangan dalam putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan dan belum termuat dalam putusan ini, akan menunjuk kepada Berita Acara Persidangan dan dianggap telah termuat secara lengkap menjadi satu kesatuan dalam putusan ini:

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan dengan mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa petunjuk dan barang-barang bukti yang saling bersesuaian satu dengan lainnya dan tidak pula dibantah oleh Terdakwa maka Hakim Majelis akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa telah melanggar hukum atau tidak dan apakah terdakwa dapat dipersalahkan atau tidak

Menimbang, bahwa dari hasil-hasil pemeriksaan tersebut diatas, Hakim majelis memperoleh fakta-fakta hukum yang diyakini kebenarannya sebagai berikut :

- bahwa pada hari Senin tanggal 10 Juni 2019 sekira pukul 24.30 Wita, bertempat di Jalan Bay Pass Prof. Ida Bagus Mantra Banjar Pabean Desa Ketewel Kecamatan Sukawati Kabupaten Gianyar, terdakwa telah mengambil barang sesuatu milik pemerintah (Kementrian PU dan Perumahan Rakyat/Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional VIII Surabaya Satker PJN Wilayah III Provinsi Bali)

Halaman 11 Putusan Perkara Pidana Nomor 151/Pid.B/2019/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa barang berupa besi-besi pembatas jalan yang membatasi jalan dengan taman yaitu 9 (sembilan) lempeng besi masing-masing berbentuk huruf U sebanyak 5 (lima) lempeng, berbentuk huruf W sebanyak 4 (empat) lempeng, Baut sebanyak 18 (delapan belas) buah, Mur 21 (dua puluh satu) buah, Ring sebanyak 7 (tujuh) buah, Besi sebanyak 44 (empat puluh empat) lempeng yang terdiri dari berbentuk huruf U sebanyak 26 (dua puluh enam) lempeng dan berbentuk huruf W sebanyak 18 (delapan belas) lempeng, Baut sebanyak 62 (enam puluh dua) buah, Mur sebanyak 61 (enam puluh satu) buah, Ring sebanyak 19 (sembilan belas) buah yang telah terdakwa lakukan sebanyak kurang lebih 15 kali.

- Bahwa terdakwa mengambil baranga tidak mendapat ijin dari yang berhak yaitu pemerintah (Kementrian PU dan Perumahan Rakyat/Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional VIII Surabaya Satker PJN Wilayah III Provinsi Bali) sebagai pemilik yang sah
- Bahwa selanjutnya besi-besi tersebut terdakwa jual kepada saksi Ainur Kumala Dewi dan Selamat Edi Susanto.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mendengar serta memperhatikan dengan cermat hasil pemeriksaan dipersidangan seperti yang terurai dalam berita acara pemeriksaan perkara ini, maka sampailah Majelis Hakim pada pertimbangan yuridis apakah terdakwa dapat dipersalahkan dan dihukum menurut dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut untuk menyatakan seseorang dapat dipersalahkan melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum dan memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut; -

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum melakukan tindak pidana pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Halaman 12 Putusan Perkara Pidana Nomor 151/Pid.B/2019/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut

Ad. 1. Unsur Barang Siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan Barang Siapa disini adalah orang (*een eider*) atau manusia (*naturlijke persoon*) yang dianggap cakap dan mampu sebagai subjek hukum;

Menimbang, bahwa dalam kasus ini, Barang siapa sebagai subjek hukum sebagaimana layaknya haruslah memenuhi kriteria kemampuan dan kecakapan bertanggungjawab secara hukum atau yang disebut juga sebagai syarat subjektif dan syarat objekti

Menimbang, bahwa secara subjektif orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah sudah dewasa secara hukum, serta cakap dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya, serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan apa yang diperbuat sehingga akibat yang bakal ditimbulkan dari perbuatannya itu

Menimbang, bahwa unsur barang siapa dalam hukum pidana disebutkan juga adanya subyek hukum yang dalam hal ini orang sebagai pelaku tindak pidana, dan atas tindak pidana yang dilakukannya orang tersebut secara jasmani maupun rohaninya mampu untuk bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan **Mohammad Hosen** selaku Terdakwa mengingat peranannya dalam suatu peristiwa tindak pidana, dimana berdasarkan keterangan para saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri ternyata selama dalam pemeriksaan perkara ini, terdakwa memiliki kemampuan untuk mengikuti jalannya persidangan dengan baik, dan tidak pula ditemukan adanya perilaku jasmani maupun rohani dalam diri Terdakwa yang berdasarkan alasan-alasan pembenar dan pemaaf dalam Hukum Pidana, dapat melepaskannya dari kemampuan untuk bertanggung-jawab. Dengan kata lain Terdakwa merupakan seorang pribadi yang memiliki kemampuan untuk bertanggung-jawab atas perbuatannya baik secara jasmani maupun rohani

Halaman 13 Putusan Perkara Pidana Nomor 151/Pid.B/2019/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dengan demikian berdasarkan atas uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa "Unsur Barang Siapa" ini telah terpenuhi

Ad. 2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan mengambil ialah memindahkan penguasaan nyata dari penguasaan nyata orang lain, antara lain dengan cara memindahkan sesuatu dari suatu tempat ke tempat lain.

Menimbang bahwa barang sesuatu menurut S.R. Sianturi, SH. adalah pada dasarnya setiap benda bergerak yang mempunyai nilai ekonomik, dan menurut R. Sugandhi, SH. barang adalah semua benda yang berwujud seperti uang, baju, perhiasan, dan sebagainya termasuk juga binatang dan benda yang tak berwujud seperti arus listrik yang disalurkan melalui kawat. bahwa barang tidak perlu kepunyaan orang lain secara keseluruhannya melainkan bila sebagian dari barang saja merupakan kepunyaan orang lain cukup untuk dapat menjadi obyek dari pencurian.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi dibawah sumpah dan keterangan terdakwa menerangkan yang saling bersesuaian dan petunjuk serta barang bukti yang telah diajukan ke depan persidangan bahwa pada hari Senin tanggal 10 Juni 2019 sekira pukul 24.30 Wita, bertempat di Jalan Bay Pass Prof. Ida Bagus Mantra Banjar Pabean Desa Ketewel Kecamatan Sukawati Kabupaten Gianyar, terdakwa telah mengambil barang sesuatu milik pemerintah (Kementrian PU dan Perumahan Rakyat/Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional VIII Surabaya Satker PJN Wilayah III Provinsi Bali) berupa besi-besi pembatas jalan yang membatasi jalan dengan taman yaitu 9 (sembilan) lempeng besi masing-masing berbentuk hurup U sebanyak 5 (lima) lempeng, berbentuk hurup W sebanyak 4 (empat) lempeng, Baut sebanyak 18 (delapan belas) buah, Mur 21 (dua puluh satu) buah, Ring sebanyak 7 (tujuh) buah, Besi sebanyak 44 (empat puluh empat) lempeng yang terdiri dari berbentuk hurup U sebanyak 26 (dua puluh enam) lempeng dan berbentuk hurup W sebanyak 18 (delapan belas) lempeng, Baut sebanyak 62 (enam puluh dua) buah, Mur sebanyak 61 (enam puluh satu) buah, Ring sebanyak 19 (sembilan belas) buah yang telah terdakwa lakukan sebanyak kurang lebih 15 kali.

Halaman 14 Putusan Perkara Pidana Nomor 151/Pid.B/2019/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dengan demikian berdasarkan atas uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa “Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” ini telah terpenuhi

Ad. 3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”

Menimbang bahwa dalam M.V.T. (*memorie van toelichting*) atau dikenal dengan memori penjelasan kuhp, “memiliki secara melawan hukum” diartikan secara melawan hukum menguasai sesuatu benda seolah-olah ia adalah pemilik dari benda tersebut, padahal tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya serta menurut profesor mr. De simmon, “memiliki secara melawan hukum” diartikan sebagai membawa sesuatu benda dibawah kekuasaannya yang nyata sebagaimana yang dapat dilakukan oleh pemiliknya atas benda tersebut, sehingga berakibat bahwa kekuasaan atas benda itu menjadi dilepaskan dari pemiliknya. (*vide : hukum pidana indonesia, drs.p.a.f. Lamintang, sh, sinar baru bandung, 1990, halaman 222, 223*)

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi dibawah sumpah dan keterangan terdakwa menerangkan yang saling bersesuaian dan petunjuk serta barang bukti yang telah diajukan ke depan persidangan bahwa pada waktu terdakwa mengambil 9 (sembilan) lempeng besi masing-masing berbentuk hurup U sebanyak 5 (lima) lempeng, berbentuk hurup W sebanyak 4 (empat) lempeng, Baut sebanyak 18 (delapan belas) buah, Mur 21 (dua puluh satu) buah, Ring sebanyak 7 (tujuh) buah, Besi sebanyak 44 (empat puluh empat) lempeng yang terdiri dari berbentuk hurup U sebanyak 26 (dua puluh enam) lempeng dan berbentuk hurup W sebanyak 18 (delapan belas) lempeng, Baut sebanyak 62 (enam puluh dua) buah, Mur sebanyak 61 (enam puluh satu) buah, Ring sebanyak 19 (sembilan belas) buah tidak mendapat ijin dari yang berhak yaitu pemerintah (Kementrian PU dan Perumahan Rakyat/Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional VIII Surabaya Satker PJN Wilayah III Provinsi Bali) sebagai pemilik yang sah dan selanjutnya besi-besi tersebut terdakwa jual kepada saksi Ainur Kumala Dewi dan Selamat Edi Susanto.

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan atas uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa “Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” ini telah terpenuhi

Halaman 15 Putusan Perkara Pidana Nomor 151/Pid.B/2019/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, setelah Majelis Hakim mengkaji pengertian dan uraian unsur-unsur pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tersebut dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan petunjuk serta barang bukti yang terungkap dalam pemeriksaan persidangan maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa uraian unsur-unsur dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum yaitu Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah bersesuaian dengan hukum yang didapat dari pemeriksaan persidangan, maka Majelis Hakim berkesimpulan dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah terbukti, sehingga dalam hal ini Majelis Hakim berkeyakinan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang *kwalifikasinya akan disebutkan dalam amar putusan ini.*

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti secara hukum melakukan tindak pidana dan sejauh pengamatan Majelis selama pemeriksaan persidangan tidak ternyata adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapus/ menghilangkan pertanggung jawaban terdakwa atas tindak pidana yang dilakukannya maka terhadap diri terdakwa patut untuk dijatuhi hukuman (pidana) yang setimpal dengan perbuatannya, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana terhadap diri terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa maksud suatu pemidanaan adalah disamping membawa manfaat bagi masyarakat umum juga diharapkan akan membawa manfaat dan berguna pula bagi pribadi terdakwa itu sendiri, oleh karena itu penjatuhan pidana tidak bertujuan sebagai pembalasan maupun nestapa bagi terdakwa, melainkan dimaksudkan agar terdakwa kelak dikemudian hari setelah menjalani pidana dapat menyadari kesalahannya dan kembali ke tengah masyarakat untuk menjalani kehidupannya secara layak dengan bekal kesadaran penuh sebagai warga negara yang taat hukum disertai dengan tekad dan prinsip untuk senantiasa lebih berhati-hati didalam menapaki perjalanan hidup dengan tidak mengulangi atau melakukan perbuatan pidana lagi di waktu yang akan datang ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai keadaan-keadaan, baik yang memberatkan maupun yang meringankan bagi diri terdakwa

Halaman 16 Putusan Perkara Pidana Nomor 151/Pid.B/2019/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id :

Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat

Perbuatan terdakwa merusak pembangunan

Perbuatan terdakwa menimbulkan kerugian negara

Perbuatan terdakwa berulang kali

Hal-hal yang meringankan :

Terdakwa berterus terang, mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya ;

Terdakwa selalu bersikap sopan dalam persidangan

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini dipandang telah cukup adil, memadai, manusiawi, Profesional dan sesuai dengan kadar kesalahan yang telah di lakukan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa selama menjalani pemeriksaan perkara ini Terdakwa sejak pemeriksaan di tingkat Penyidik sampai dengan pemeriksaan di dalam persidangan ini telah ditahan dengan penahanan yang sah maka lamanya Terdakwa berada dalam penahanan maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, tersebut haruslah dikurangkan sepenuhnya dari lamanya pidana yang akan dijatuhkan

Menimbang, bahwa oleh karena penahanan atas diri Terdakwa adalah sah menurut hukum sedangkan menurut Majelis tidak didapat alasan hukum apapun yang dapat menjadi dasar pertimbangan Majelis untuk dapat mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang bahwa terhadap berang bukti yang diajukan dipersidangan berupa ;

- 1 (satu) unit SPM Honda Vario warna hitam Nopol DK 5868 AAN,

Halaman 17 Putusan Perkara Pidana Nomor 151/Pid.B/2019/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Helm warna putih bertuliskan Sifino,
- 1 (satu) buah kunci Inggris,
 - 1 (satu) pcs baju kaos warna hitam kombinasi merah yang bertuliskan GATAL dan celana panjang kain warna hitam.
 - 9 (sembilan) lempeng besi masing-masing berbentuk hurup U sebanyak 5 (lima) lempeng, berbentuk hurup W sebanyak 4 (empat) lempeng,
 - Baut sebanyak 18 (delapan belas) buah,
 - Mur 21 (dua puluh satu) buah .
 - Ring sebanyak 7 (tujuh) buah,
 - 1 (satu) buah kampil beras ukuran 5 KG,
 - Besi sebanyak 44 (empat puluh empat) lempeng yang terdiri dari berbentuk hurup U sebanyak 26 (dua puluh enam) lempeng dan berbentuk hurup W sebanyak 18 (delapan belas) lempeng,
 - Baut sebanyak 62 (enam puluh dua) buah,
 - Mur sebanyak 61 (enam puluh satu) buah,
 - Ring sebanyak 19 (sembilan belas) buah,
 - 5 (lima) kampil ukuran 22 KG,
 - 1 (satu) buah kampil beras ukuran 5 KG

Oleh karena barang-barang bukti tersebut diakui oleh pemiliknya dan tidak di pergunakan lagi bagi kepentingan perkara lain maka Status terhadap barang bukti tersebut akan di tentukan sesuai dengan isi ketentuan dari pasal 194 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut diatas, maka sesuai ketentuan pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana terhadap terdakwa patut dibebani membayar biaya perkara

Mengingat, ketentuan Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum, serta Peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **MOHAMMAD HOSEN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian"**
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 5 (lima) bulan ;

Halaman 18 Putusan Perkara Pidana Nomor 151/Pid.B/2019/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

5. Menetapkan barang bukti berupa ; -

- 1 (satu) unit SPM Honda Vario warna hitam Nopol DK 5868 AAN,
- 1 (satu) buah Helm warna putih bertuliskan Sifino,
- 1 (satu) pcs baju kaos warna hitam kombinasi merah yang bertuliskan GATAL dan celana panjang kain warna hitam.

Dikembalikan kepada terdakwa Mohammad Hosen

- 9 (sembilan) lempeng besi masing-masing berbentuk hurup U sebanyak 5 (lima) lempeng, berbentuk hurup W sebanyak 4 (empat) lempeng,
- Baut sebanyak 18 (delapan belas) buah,
- Mur 21 (dua puluh satu) buah .
- Ring sebanyak 7 (tujuh) buah,
- Besi sebanyak 44 (empat puluh empat) lempeng yang terdiri dari berbentuk hurup U sebanyak 26 (dua puluh enam) lempeng dan berbentuk hurup W sebanyak 18 (delapan belas) lempeng,
- Baut sebanyak 62 (enam puluh dua) buah,
- Mur sebanyak 61 (enam puluh satu) buah,
- Ring sebanyak 19 (sembilan belas) buah,

Dikembalikan kepada *Dikembalikan kepada* kementerian PU dan Perumahan Rakyat (Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional VIII Surabaya Satker PJN Wilayah III Provinsi Bali) melalui saksi Ida Bagus Putu Jeladi, ST.

- 5 (lima) kampil ukuran 22 KG,
- 1 (satu) buah kampil beras ukuran 5 KG
- 1 (satu) buah kampil beras ukuran 5 KG
- 1 (satu) buah kunci Inggris,

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);-

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar pada hari **SENEN** tanggal **14 OKTOBER 2019** oleh kami **ERWIN HARLOND PALLYAMA, S.H.** sebagai Hakim Ketua **DORI MELFIN, S.H., M.H.** dan **WAWAN EDI PRASTIYO, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana pada hari **Selasa** tanggal **15 Oktober 2019** diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **NYOMAN RIDI** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh **KETUT DENI**

Halaman 19 Putusan Perkara Pidana Nomor 151/Pid.B/2019/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Asisten Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gianyar serta
dihadapan Terdakwa

Hakim Anggota,

ttd

DORI MELFIN, S.H., M.H.

ttd

WAWAN EDI PRASTIYO, S.H., M.H.

Hakim Ketua Majelis

ttd

ERWIN HARLOND PALLYAMA, S.H.,

Panitera Pengganti,

ttd

NYOMAN RIDI.

Halaman 20 Putusan Perkara Pidana Nomor 151/Pid.B/2019/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)